

**PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

YOKASTAMA ADHI PRASETYA
NIM. 2011114046

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

YOKASTAMA ADHI PRASETYA
NIM. 2011114046

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yokastama Adhi Prasetya

NIM : 2011114046

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg)”** merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batang, 8 Juni 2021

Yang menyatakan



Yokastama Adhi Prasetya

NIM. 2011114046

Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A

Perumahan Griya Sejahtera, Tirto, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 Eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdr. Yokastama Adhi Prasetya

Kepada Yth.Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : YOKASTAMA ADHI PRASETYA

NIM : 2011114046

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA**

TUNGGAL (STUDI PENETAPAN PENGADILAN

NEGERI SEMARANG NOMOR: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg)


dengan demikian mohon Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Juni 2021

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A

NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Yokastama Adhi Prasetya
Nim : 2011114046
Judul : Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (Studi Penetapan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg).

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP.197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.

NIP. 196506211992031002

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 11 Juni 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP.197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	S	Š
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh

د	D al	D	De
ذ	Z al	Z	Ẓ
ر	R a	R	Er
ز	Z ai	Z	Zet
س	Si n	S	Es
سین	S yin	Sy	Sy
ک	S ad	S	Ş
کد	D ad	D	Ş̣
ط	T a	T	Ṭ
ظ	Z a	Z	Ẓ
ع	‘a in	‘	‘
غ	G ain	G	Ge
ف	F a	F	Ef
ق	Q af	Q	Qi
ک	K af	K	Ka

ل	L am	L	El
م	M im	M	Em
ن	N un	N	En
و	W au	W	We
ه	H a	H	Ha
ء	H amzah	.	Apostrof
ي	Y a	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ̄ = ā
إ = i	ي = ai	ي̄ = ī
أ = u	أ = au	أ̄ = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah.

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbanā

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /’/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua beruntung menjdai umatnya yang mendapat syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Keluarga penulis antara lain: ibu tercinta (Kasmirah) dan bapak tercinta (Mugiyono), yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat dukungan kepada penulis serta doanya yang ikhlas dan tulus selalu dipanjatkan untuk kesuksesan anaknya. Serta adik-adik penulis (Naufal Nasrullah dan Muhammad Arif Maulana Azmi), terima kasih atas dukungan serta doanya.
2. Almamater kebanggaan IAIN Pekalongan yang memberikan ilmu serta pengalaman untuk bekal masa depan dan menggapai cita-cita.
3. Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, serta para dosen IAIN Pekalongan dan semua staf Fakultas, staf jurusan terima kasih atas bimbingannya.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan serta doanya.

MOTTO

Musuh Kita Adalah Kesempitan Dan
Kedangkalan Berpikir.
(Emha Ainun Nadjib)

ABSTRAK

Yokastama Adhi Prasetya. 2011114046. 2021. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A.

Kata Kunci : Adopsi, Orang Tua Tunggal, Pertimbangan Hakim.

Pengangkatan anak merupakan suatu peralihan tanggung jawab hak asuh anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, peralihan hak asuh ini juga melibatkan kewajiban orang tua angkat dalam mensejahterakan kehidupan anak baik lahir maupun batin tanpa memutuskan *nasab* anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Pada umumnya, pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh mereka yang orang telah menikah dan belum dikaruniai anak. Dalam perkembangannya, pengangkatan anak ini juga dilakukan juga oleh mereka yang belum menikah atau mereka yang *single parent* dan ingin mempunyai anak, hal ini yang dimaksud dengan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Disebutkan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 yang sama-sama menyebutkan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri. Sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg yang diketahui tidak disebutkan izin dari Menteri, hal ini cukup menarik untuk dikaji apakah yang menjadi latar belakang hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak tersebut.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini meliputi bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal, apa saja dasar hukum yang hakim gunakan dalam penetapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Skripsi ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan permohonan perkara nomo: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus yang diperoleh dari bahan sumber hukum primer berupa penetapan pengadilan nomor: 164/Pdt.P/ 2014/PN.Smg dan sumber hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi latar belakang hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal adalah demi keberlangsungan kesejahteraan masa depan anak yang hal tersebut merupakan pokok dari pengangkatan anak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya .

Alhamdulillah berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 164/Pdt.P/PN.Smg)” ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memberi pemahaman mengenai pentingnya memahami tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal, sehingga nantinya pengangkatan anak tersebut menimbulkan kesejahteraan bagi anak angkat, karena hal itu merupakan pokok inti dari sebuah pengangkatan anak. Skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum serta melengkapi kepustakaan yang telah ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah serta pembimbing skripsi, atas kebijakan dan bimbingannya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studinya di Jurusan Hukum Keluarga Islam.

3. Bapak H. Mubarak Lc. M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberi motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang banyak memberikan motivasi, bimbingan serta arahan kepada penulis selama melangsungkan studi.
5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunay untuk penulis.
6. Teman-teman seperjuangan, khususnya mahasiswa Hukum Kelarga Islam yang senantiasa memberi dukungan dan semangatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu masih ada kekurangan, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Batang, 8 Juni 2021

Penulis,



Yokastama Adhi Prasetya
NIM. 2011114046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II PENGANGKATAN ANAK DALAM PERUNDANG- UNDANGAN

A. Pengertian Pengangkatan Anak	23
B. Syarat Pengangkatan Anak	27
C. Syarat Administrasi Pengangkatan Anak.....	31
D. Prosedur Pengangkatan Anak	39
E. Lembaga Pengangkatan Anak.....	47

**BAB III DESKRIPSI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK OLEH
ORANG TUA TUNGGAL DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang49

B. Deskripsi Penetapan Pengangkatan Anak Oleh Orang
Tua Tunggal52

 1. Deskripsi Singkat Perkara52

 2. Putusan Majelis Hakim54

**BAB IV ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg
PERKARA PENGANGKATAN ANAK**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan
Negeri Semarang Nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg58

B. Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan
Negeri Semarang Nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan66

B. Saran-saran67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu amanah dari Allah SWT yang dikaruniakan-Nya adalah sesosok anak dalam lingkungan keluarga, kehadiran seorang anak juga merupakan harta paling berharga dalam kehidupan berkeluarga bahkan melebihi berharganya harta dan benda. Dalam diri seorang anak yang dititipkan oleh Allah SWT di dalam dirinya terdapat harkat dan martabat serta haknya selayaknya manusia, yang tentunya harus dijaga dan dilindungi dan dijunjung tinggi.¹

Mempunyai anak merupakan sebuah keinginan yang manusiawi dan alamiah, namun terkadang keinginan tersebut tidak sesuai dengan takdir Illahi, manakala keinginan memiliki seorang anak susah terpenuhi. Manusia yang tidak akan selalu puas dengan apa yang ada, sering kali berusaha melakukan sesuatu untuk mencapai kepuasan tersebut. Seperti halnya kepemilikan anak, usaha yang dapat ditempuh yaitu mengangkat seorang anak atau adopsi.²

Permasalahan mengenai pengangkatan anak termasuk di Indonesia bukanlah hal baru, bahkan sejak dulu pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai macam motivasi yang bervariasi, hal ini sesuai dengan

¹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 1.

²Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm. 1.

norma hukum yang diterapkan serta perasaan hukum yang berlaku di wilayah setempat, salah satu maksud dari mengangkat anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu keluarga tidak dikaruniai seorang anak, motivasi ini yang kemudian dijadikan salah satu solusi yang dibenarkan dalam memperoleh keturunan, hal ini juga dianggap manusiawi karena berkeinginan hadirnya seorang anak dalam kehidupan suatu perkawinan.³

Secara garis besarnya bahwa yang paling utama dalam proses pengangkatan anak ini yaitu untuk kebahagiaan anak, sehingga lebih baik untuk kepentingan anak yaitu dengan mencarikan orang tua angkat untuk anak, bukan sebaliknya mencarikan anak angkat untuk orang tua angkat. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu faktor kesesuaian antar anak dengan orang tua angkat juga perlu lebih dipikirkan. Dari berbagai macam latar belakang tujuan pengangkatan anak yang ada hingga saat ini, maka alasan ingin mempunyai anak karena tidak diberi keturunan merupakan alasan yang paling menonjol, walaupun pasti ada lagi tujuan lain yang dijadikan alasan.⁴

Alasan bahwa dalam mengangkat seorang anak harus melihat dan menimbang kepentingan anak yang diangkat tersebut, terdapat dalam penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 32/1970 Tanggal 26 Februari 1970, dan hal tersebut juga dikuatkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat

³Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum...* hlm. 7.

⁴Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum...* hlm. 8-9.

(1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak secara tegas menyatakan bahwa kesejahteraan anak sangat diperhatikan dalam proses pengangkatan anak. Kemudian gagasan dasar tersebut diikuti oleh Mahkamah Agung RI dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979. (Bagian IV.A.2.2.2), kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1) serta pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2.⁵

Dalam perundang-undangan perihal prosedur tata cara pelaksanaan adopsi anak telah diatur dan dijelaskan secara rinci, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut menyebut bahwa hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak sangat diperlukan dalam mengangkat seorang anak, dan tidak diperkenankan untuk memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.⁶

⁵Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 106.

⁶Yuli Purwawati, "*Ini Tata Cara Mengadopsi Anak Secara Undang-Undang*", <http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/ini-tata-cara-mengadopsi-anak-sesuai-undang-undang/> (diakses tanggal 20 April 2021).

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya membahas dan menjelaskan masalah hak kewarisan anak yang diangkat oleh orang tua tunggal. Menurut KHI, pengertian dari anak angkat yaitu anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-harinya, biaya pendidikannya dan sebagainya tanggung jawabnya beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam.⁷

Dalam penelitian ini penulis menemukan permohonan yang diajukan dalam mengadopsi anak oleh orang tua tunggal yang mana calon orang tua angkat belum pernah menikah. Permohonan tersebut didaftarkan hingga sampai pada Penetapan di Pengadilan Negeri Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan nomor register No.164/PDT.P/2014/PN.SMG dalam permohonan pengajuan pengangkatan anak, dalam permohonan tersebut disebutkan bahwa pemohon yang belum menikah dan belum mempunyai anak ingin mengangkat seorang anak, padahal dalam Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan, bahwa calon orang tua angkat statusnya terikat dalam pernikahan yaitu minimal 5 tahun, serta dalam peraturan yang berlaku bahwa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal harus memperoleh izin dari Menteri Sosial, dan dalam putusan tersebut tidak dinyatakan dan lampirkan bukti surat pemberian izin pengangkatan anak oleh Kementerian Sosial, namun pada

⁷Letezia Tobing, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516b6321d8ef7/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam> (diakses pada tanggal 21 April 2021).

kenyataannya permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tersebut justru tetap dikabulkan. Permohonan yang diajukan pemohon ke pengadilan, ada kemungkinan para majelis hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut menggunakan beberapa pertimbangan yang akan penulis analisis di bab-bab selanjutnya.

Dalam peraturan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Yaitu ayat (1) yang berbunyi:

“Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri”.

Dan ayat (2) yang berbunyi:

“Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di Provinsi”.⁸

Tindakan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut terlihat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal telah ada regulasi yang mengatur ketentuan syarat dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, yaitu seperti yang telah disampaikan di atas, pengangkatan anak tersebut dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri dan didelegasikan kepada instansi terkait.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, bahwa mengenai faktor penting dalam mengangkat seorang anak adalah demi

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 16.

kepentingan dan kesejahteraan anak yaitu dengan diterima di keluarga yang stabil dan harmonis dengan adanya kedua orang tua angkat, karena yang dikhawatirkan jika pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua tunggal dapat menimbulkan resiko ketidak-seimbangan kasih sayang yang diberikan karena hanya diasuh oleh satu orang tua saja karena tidak lengkapnya kedua orang tua, maka dari itu ada ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 164/PDT.P/2014/PN.SMG)”.

B. Rumusan Masalah

Dari yang telah dideskripsikan mengenai pokok inti masalah, dan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana majelis hakim dalam mempertimbangkan penetapan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg?
2. Apa yang menjadi landasan hukum majelis hakim terkait dengan penetapan nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengungkap dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal.

2. Menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam mengabulkan permohonan nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan bidang hukum, yaitu tentang pengangkatan anak pada umumnya dan khususnya tentang pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dan dapat dipakai untuk sumber referensi dan bahan acuan bagi para peneliti berikutnya, terutama penelitian yang ada kaitannya dengan masalah adopsi anak.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat secara luas tentang prosedur pengangkatan anak, khususnya bagi masyarakat yang akan mengangkat anak agar dapat mengikuti regulasi yang berlaku, kemudian juga memperhatikan segala syarat yang telah ditentukan.

E. Kerangka Teori

Dalam proses pelaksanaan mengangkat seorang anak yang perlu diperhatikan adalah harus berpegang pada kepentingan kesejahteraan anak, dalam hal ini kesejahteraan anak tidak hanya secara materi saja namun juga dari segi non-materi. Seorang anak angkat haruslah memperoleh hak secara utuh dari keluarga angkatnya sebagaimana

mestinya anak kandung, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.⁹

Sebenarnya ikatan perkawinan pasangan suami istri yang stabil merupakan prinsip utama calon orang tua angkat dalam mengangkat seorang anak, hal ini dimaksudkan dengan harapan bahwa anak angkat nantinya berada di dalam suatu keluarga yang lengkap, yang terdiri dari ayah dan ibu, keluarga yang stabil dan harmonis, kemudian ada juga perauran yang mengatur calon orang tua angkat minimal telah 5 tahun dalam perkawinan. Namun dengan beberapa syarat bisa dimungkinkan pengangkatan anak oleh calon orang tua tunggal baik karena tidak menikah maupun yang berstatus duda atau janda (*single parent*).¹⁰

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa calon orang tua angkat statusnya terikat dalam pernikahan minimal 5 tahun.¹¹

Mengesampingkan syarat bahwa calon orang tua angkat harus dalam status ikatan pernikahan, bagi Warga Negara Indonesia yang akan mengangkat anak, ada kemungkinan bisa dikabulkan di pengadilan bagi calon orang tua angkat tunggal (tidak dalam status perkawinan) baik

⁹Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Ayat (1).

¹⁰Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak...* hlm. 117-118.

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 13 huruf (e).

karena tidak menikah atau *single parent*, tentunya dengan beberapa syarat lainnya.¹²

Perihal pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal memang dibenarkan dalam peraturan undang-undang seperti dalam PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan:

“Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.”

Dan ayat (2) yang menyebutkan:

“Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.”¹³

Kemudian dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.”¹⁴

Dengan hal itu, orang tua tunggal dapat melakukan pengangkatan anak melalui persyaratan yang telah diatur.

Kebutuhan kasih sayang dari kedua orang tua sangatlah diperlukan untuk pertumbuhan anak, orang tua tunggal yang akan mengajukan permohonan pengangkatan anak, setidaknya mempunyai nilai cacat dalam hal memberikan kasih sayang kepada anak karena anak angkat

¹²Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak...* hlm. 114.

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁴Permensos Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 28 Ayat (1).

nantinya tidak masuk dalam keluarga yang lengkap, yang terdiri dari ayah dan ibu, yang stabil dan harmonis, sehingga tidak hanya kebutuhan materi saja yang diterima oleh anak namun juga menerima kebutuhan secara psikis (non-materi).

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian penulis menelaah pada penelitian yang pembahasannya dirasa mendekati dan dapat dijadikan sebagai acuan, tujuannya untuk mempermudah pembaca dalam membandingkan hasil penelitian penulis dengan peneliti lain.

Dari pencarian penulis terhadap penelitian yang sudah ada, penulis menemukan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan topik pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, beberapa penelitian yang penulis temukan tersebut di antaranya;

Pertama, Skripsi Boy Sumardhani, yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Perkara Perdata Nomor: 84/PDT.P/2010/PN.PDG di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang” Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Tahun 2016, hasil dari penelitian tersebut bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak sebagai jawaban persoalan tersebut. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan, sementara itu dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia.

Isinya selain memutuskan permohonan pengangkatan yang berlangsung antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, juga tentang pengangkatan anak yang bisa ditempuh oleh seorang warga negara Indonesia tidak yang menikah atau belum pernah menikah atau sudah menikah namun cerai. Dengan demikian apabila ada seseorang yang tidak dalam ikatan sebuah pernikahan atau memang tidak menikah tetapi ingin mengadopsi anak dapat dilakukan berdasarkan SEMA tersebut. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi berkas permohonan oleh Kepaniteraan dan Hakim memeriksa perkara permohonan di dalam persidangan pengadilan yang berujung dengan penetapan, dan dapat dikatakan bahwa akibat hukum yang timbul dari suatu pengangkatan anak dapat ditinjau dalam dua segi hukum yaitu hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia.¹⁵

Kedua, Skripsi Nadya Nitami Gurning, yang berjudul “Pengangkatan Anak (Adopsi) Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0036/PDT.P/2012/PA.TNK)” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2013, dalam penelitian ini dideskripsikan bahwa pada dasarnya anak yang diangkat oleh orang yang belum menikah sama saja

¹⁵Boy Sumardhani, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Perkara Perdata Nomor: 84/PDT.P/PN.PDG di Pengadilan Negeri Klas IA Padang*, (Padang: Skripsi, 2016).

dengan pengangkatan anak oleh orang yang telah menikah. Proses permohonan pengangkatan anak dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat dalam wilayah hukum anak tersebut tinggal, pengadilan agama yang telah menerima permohonan adopsi anak dan kemudian memeriksa perkara tersebut berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 serta Nomor 3 Tahun 2005, dalam hukum Islam dan dalam praktek yang berlaku di Pengadilan Agama, nasab antara anak dengan orang tua atau ayah kandungnya tidak dihilangkan atau diputuskan nasab keluarganya, selain itu Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara adopsi anak tersebut berpedoman pada syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Akibat hukum dari proses pengangkatan anak (adopsi) oleh orang tua yang belum menikah tersebut yaitu dalam hal perwalian, sejak penetapan diterbitkan oleh pengadilan maka anak angkat tersebut dibawah perwalian orang tua angkat. Kemudian hak dan kewajiban yang semula dipegang oleh orang tua kandung kini beralih pada orang tua angkat. Namun di sini ada pengecualian bagi anak perempuan yang beragama Islam, bila dia nantinya akan melakukan pernikahan maka yang hanya bisa menjadi wali dalam pernikahannya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya, tidak diperkenankan selain itu karena

menyangkut nasab anak tersebut yang tidak bisa dilepaskan meski statusnya hak kewajibannya telah beralih ke orang tua angkat.¹⁶

Ketiga, Skripsi Wanis Aisyah Oktavia, yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tantang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Di Kota Pontianak)” Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016, dalam penelitian ini orang tua tunggal bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak angkatnya sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dan bagi orang tua tunggal yang tidak bertanggungjawab terhadap anak angkatnya akibatnya adalah hak asuh dapat dibatalkan atau dicabut kekuasaan sebagai orang tua angkat dan kedudukan anak angkat tersebut dapat dibatalkan. Kemudian salah satu upaya hukum dari dinas sosial bagi orang tua tunggal yang tidak memenuhi tanggungjawabnya bisa melapor ke lembaga pengangkatan anak atau komisi perlindungan anak dan status orang tua angkat tersebut dapat dicabut atau dibatalkan.¹⁷

Keempat, Jurnal Cindy Cynthia, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat

¹⁶Nadya Nitami Gurning, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungkaraang Nomor: 0036/PDT.P/PA.TNK)*, (Medan: Skripsi, 2013).

¹⁷Wanis Aisyah Oktavia, *Tanggung Jawab Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Kota Pontianak)*, (Pontianak: Skripsi, 2016).

Yang Belum Menikah”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2017, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pengangkatan anak pada dasarnya memiliki persamaan baik bagi orang yang telah menikah maupun belum menikah, dan pengadilan agama berwenang menangani permohonan tersebut bagi yang beragama Islam dan bagi yang bukan beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan negeri, adapun akibat hukumnya dari pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah adalah berkaitan dengan perwalian maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut dan segala hak kewajiban beralih ke orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam ketika akan menikah yang bisa menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung atau saudara sedarahnya, kemudian mengenai hak waris baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan tertentu, ketiganya memiliki kekuatan yang sama di depan hukum.¹⁸

Setelah diuraikankan dari penelitian sebelumnya, tentunya ada kemiripan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis teliti, namun di sisi lain tentunya ada perbedaan penelitian yang penulis analisis, maka untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, berikut ini penulis sertakan tabelnya:

¹⁸Cindy Cynthia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah*, (Semarang: Jurnal, 2017).

Penelitian Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan
Penelitian skripsi pertama “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Perkara Perdata Nomor: 84/PDT.P/2010/PN.PDG di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang”.	Adopsi oleh <i>single parent</i> dalam penetapan pengadilan.	Dalam penelitian ini memfokuskan akibat hukumnya yaitu hukum keluarga dan hukum waris.
Penelitian skripsi kedua “Pengangkatan Anak (Adopsi) Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0036/PDT.P/2012/PA.TNK)”.	Permohonan adopsi oleh orang yang belum menikah.	Permohonan yang diajukan telah mendapat dari izin dari menteri terkait.
Penelitian skripsi ketiga “Tanggung Jawab Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tantang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Di Kota Pontianak)”.	Menggunakan PP Nomor 54 Tahun 2007 dalam menganalisa penelitiannya.	Memfokuskan tanggung jawab setelah proses pelaksanaan adopsi.
Jurnal penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah”.	Adopsi anak oleh orang yang tidak terikat dalam pernikahan.	Mengkaji akibat hukum yang terjadi salah satunya masalah dalam perwalian.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian yang telah ada di atas, terdapat persamaan dalam penelitian yang terletak pada fokus permasalahannya yaitu tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal, sedangkan yang membedakan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pembahasan analisis mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang ditetapkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Semarang nomor 164/Pdt.P/PN.Smg,

dan dari hasil temuan kebaruan penelitian dari penelitian sebelumnya yaitu menganalisa permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang diajukan ke pengadilan tidak adanya izin dari Menteri Sosial.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil dari penelitian, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis teliti termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sebuah sistem norma, sistem norma tersebut adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah-kaidah dari peraturan undang-undang, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.¹⁹ Penelitian hukum yang sesuai pada kajian literatur atau kajian pustaka, karena penelitian ini menggunakan objek kajian utama yaitu berupa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg, yang nantinya dijadikan sebagai bahan analisis pokok penelitian untuk menggali sebuah jawaban dari inti pembahasan berupa deskripsi secara keseluruhan dengan menelaah literatur lain yang berkaitan.

Penelitian hukum normatif sendiri mengambil isu dari hukum sebagai norma yang dipakai untuk memberikan preskriptif tentang

¹⁹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 34.

suatu peristiwa atau kejadian hukum. Sehingga penelitian ini menjadikan sistem norma (kaidah atau aturan) sebagai pusat kajian penelitian.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh penulis yaitu pendekatan kasus, dengan menggunakan sumber bahan hukum yaitu berupa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg sebagai sumber bahan hukum utama (primer), putusan hakim yang dipakai dalam penelitian merupakan sebuah putusan berkekuatan hukum tetap. Ketika menganalisa sebuah putusan pengadilan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, bagian yang ditelaah adalah memfokuskan bagian *ratio decidendinya* atau pertimbangannya, sehingga dalam sebuah penelitian pendekatan kasus yang harus dimengerti oleh seorang peneliti adalah pertimbangan tersebut.²¹

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mendalami penerapan norma-norma yang dipakai dalam praktek hukum, kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi terhadap segala perkara yang terjadi merupakan fokus penelitian.²²

²⁰Ranudoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2003) hlm. 419.

²¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 119.

²²Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) hlm. 73.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebuah sumber bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya memiliki otoritas, yang memuat diantaranya meliputi undang-undang, catatan yang bersifat resmi atau risalah dalam pembentukan undang-undang dan putusan atau penetapan hakim.²³ Bahan hukum utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg serta didukung berbagai literatur seperti Undang-Undang dan peraturan yang terkait diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, kemudia peraturan pendukung lainnya diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, serta Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, serta beberapa peraturan undang-undang atau literatur pendukung lainnya, yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memudahkan penulis dalam menganalisa dan mendeskripsikan hasil penelitian.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum namun yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi yang dimaksud diantaranya yaitu berupa buku, kamus hukum, jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan.²⁴ Pada umumnya, bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer, diperoleh dengan mengumpulkan materi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan teori-teori pengangkatan anak, yaitu dari buku, jurnal, dan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data bahan hukum yang dipakai untuk memudahkan pembahasan permasalahan, sebaiknya bahan hukum tersusun yaitu dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Inventarisasi atau mengumpulkan perundang-undangan, yang berpacu pada herarki peraturan undang-undang, dimulai dengan mencari norma-norma pada tingkatan konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah daerah dan lain-lain yang berkaitan dengan isu utama dan permasalahan penelitian. Pencarian penelitian semacam ini biasa disebut pencarian dengan sistem

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* hlm. 141.

bola salju yaitu terus berputar dari aturan yang teratas hingga peraturan terbawah.

- b. Kategorisasi perundang-undangan, memilah aturan-aturan yang masih berlaku sebagai hukum positif, bertujuan mempermudah peneliti agar tidak menggunakan peraturan yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak berlaku.
- c. Sistemanisasi perundang-undangan, yaitu pada tingkat undang-undang, hal ini perlu juga dipilah apa saja undang-undang yang termasuk *lex specialis* atau undang-undang khusus dan apa saja yang termasuk *legi generali* atau undang-undang umum. Demikian juga pemilahan terhadap *lex preori* atau undang-undang lama dan *lex posteriori* atau undang-undang baru, kemudian juga memilah *lex superoir* atau undang-undang lebih tinggi dan *lex inferior* atau perundang-undangan yang lebih rendah.²⁵

5. Teknik Analisis

Melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data penelitian yang kemudian didukung oleh teori-teori sebelumnya, secara sederhana teknik analisis penelitian ini merupakan suatu kegiatan mendeskripsikan telaah terhadap masalah penelitian yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar terhadap isu yang diangkat dan kemudian

²⁵I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 149-150.

menyimpulkan hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang telah dikuasai.²⁶

Akhir dari penelitian ini yang berupa sebuah analisis, penulis menggunakan sifat analisis preskriptif, sifat analisis ini bertujuan untuk menyampaikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Adanya argumentasi bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai salah atau benarnya, atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, penelitian ini diuraikan secara runtut berdasarkan susunan penulisan yaitu:

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik analisis dan sistematika penulisan.

Bab II pembahasan tentang tinjauan umum pengangkatan anak dalam perundang-undangan.

Bab III hasil penelitian data penelitian, yaitu berupa deskripsi perkara nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg.

Bab IV mendeskripsikan analisis pertimbangan hakim serta landasan hukum dalam penetapan nomor: 164/ Pdt.P/2014/PN.Smg.

²⁶Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...* hlm.183.

²⁷Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...* hlm.184.

Bab V simpulan dan saran-saran disertai dengan daftar pustaka dan lampiran yang digunakan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan mulai BAB I sampai BAB IV dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dalam perkara Nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg, pertimbangan hakim untuk menetapkan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang tua tunggal, adalah demi masa depan anak tersebut berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan kasih sayang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Dasar hukum hakim yang digunakan dalam menetapkan permohonan perkara Nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg adalah:
 - a. SEMA RI No. 6 Tahun 1983, mengenai pengangkatan anak dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri.
 - b. Pasal 47 Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan dan Catatan Sipil, melaporkan adanya pengangkatan anak kepada instansi pelaksana untuk menerbitkan kutipan akta kelahiran.
 - c. Surat pernyataan dari orang tua kandung yang menyatakan penyerahan anaknya kepada pemohon.

- d. Pernyataan dari saksi-saksi yang telah disumpah di pengadilan untuk memberi kesaksiannya mengenai pengangkatan anak tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi pemohon dalam proses pengangkatan anak, khususnya yang diajukan oleh orang tua tunggal, harusnya lebih diperketat lagi dalam administrasi syarat-syarat yang harus disertakan oleh pemohon atau calon orang tua angkat, salah satunya mencantumkan izin dari Kementerian Sosial.
2. Bagi hakim dalam mengabulkan suatu permohonan yang diajukan ke pengadilan, harusnya lebih selektif apabila syarat-syarat yang dilampirkan tidak lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Anshary, H. M. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Cynthia, Cindy. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah*. Semarang: Jurnal.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- dukcapil.gunungkidulkab.go.id.
- Gerhastuti, Kharisma Galu. 2017. *Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam*. Semarang: Jurnal.
- Gurning, Nadya Nitami. 2013. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungkaraang Nomor: 0036/PDT.P/PA.TNK)*. Medan: Skripsi.
- Hajar M. 2017. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- hukumonline.com.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Purwokerto: Jurnal.
- Marwati, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Realy Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mustofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Oktavia, Wanis Aisyah. 2016. *Tanggung Jawab Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Kota Pontianak)*. Pontianak: Skripsi.

Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 164/Pdt.p/2014/PN.Smg.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

pn-semarangkota.go.id.

Prosedur Pengangkatan Anak Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ranudoko. 2003. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Grafika.

Saebani, Beni Ahmad. 2016. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983.

Sumardhani, Boy. 2016. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Perkara Perdata Nomor: 84/PDT.P/PN.PDG di Pengadilan Negeri Klas 1A Padan*. Padang: Skripsi.

Susanti, Dyah Ochterina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Yasmin. 2018. *Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*. Mataram: Jurnal.

Zaini, Muderis. 1992. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENETAPAN

No. 164 /Pdt. P / 2014 / PN. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara-perkara permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :-----

RITA LESTARI : Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat Jl Gayamsari Selatan III Rt 003 / Rw 003, Kel Sendangguwo, Kec Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon ;-----

Memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 April 2014 dengan register No.164/Pdt.P/2014/PN.SMG. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa adalah seorang perempuan yang belum pernah menikah dan bekerja sebagai wiraswasta ;-----
- Bahwa Pemohon dengan penuh kesadaran telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama ABYAN MERREL OCTORA, lahir pada tanggal 27 Oktober 2013 anak yang dilahirkan oleh SUPRIHATIN, berdasarkan surat pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 28 Januari 2014 ;-----
- Bahwa anak tersebut sudah dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sejak lahir dan cara mengasuh anak tersebut sudah dilakukan oleh Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri ;-----
- Bahwa dengan diangkatnya anak tersebut oleh Pemohon sebagai anak angkat, maka dapat diharapkan masa depan si anak lebih terjamin dan juga dengan Pemohon ada yang merawat di hari tua ;-----
- Bahwa untuk kuatnya kedudukan si anak dengan diri Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan untuk memberikan Penetapan Pengangkatan anak yang telah Pemohon lakukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala Kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (RITA LESTARI) terhadap seorang anak laki-laki bernama ABYAN MERREL OCTORA, lahir pada tanggal 27 Oktober 2013 anak yang dilahirkan oleh SUPRIHATIN adalah sah menurut hukum ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Semarang agar pengangkatan anak tersebut dicatat dalam buku register yang disediakan untuk dan dicatatnya pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto Copy *Kartu Tanda Penduduk* No. 33.74106506780001, atas nama RITA LESTARI, kemudian diberi tanda
----- **P-1**;
2. Foto Copy *Surat Pernyataan* atas nama SUPRIHATIN, tertanggal 10 Maret 2014, kemudian di beri tanda
----- **P-2** ;
3. Foto Copy *Kutipan Akta Kelahiran* No 3374. LT 08042014-0044 atas nama ABYAN MERRELL OCTORA, lahir di Semarang tanggal 27 Oktober 2013, di keluarkan di Semarang tanggal 08 April 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, kemudian di beri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda

P-3;

4. Foto Copy *Kartu Keluarga*, No 3374101511060015 atas nama KAMIYEM, kemudian di beri tanda -----

P-4;

5. Foto Copy *Surat Pernyataan Penyerahan Anak*, atas nama SUPRIHATIN, tertanggal 28 Januari 2014 kemudian di beri tanda -----

P-5

----- Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy P-1, P-3, dan P-4 tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, dan namun bukti surat berupa foto copy P-2 dan P-5 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya dan telah bermaterai cukup, maka dapat digunakan sebagai surat bukti yang sah; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI I : STIFFENSON HAPDI SUGIANTO :-----

- Bahwa saksi adalah Saya rekan kerja Pemohon ;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan belum mempunyai suami dan saksi mendengar jika Pemohon akan mengangkat anak ;
- Bahwa anak yang akan di adopsi oleh Pemohon bernama ABYAN MERRELL OCTORA, Laki-laki, lahir di Semarang 27 Oktober 2013 ;
- Bahwa yang saksi tahu, anak tersebut anak dari seorang ibu yang bernama SUPRIHATIN yang asalnya dari Semarang, daerah bergota
- Yang saksi ketahui, SUPRIHATIN mempunyai anak di luar nikah yang bernama ABYAN MERRELL OCTORA dan saya tidak tahu dimana keberadaan ayah dari ABYAN MERRELL OCTORA
- Bahwa pada saat penyerahannya, Ibu SUPRIHATIN menyerahkan anaknya kepada ibu RITA LESTARI pada saat keluar dari rumah sakit dan menyerahkan beberapa pernyataan di atas materai yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar menyerahkan kepada ibu RITA tanpa paksaan dan disertakan surat pernyataan lahir dan surat pernyataan penyerahan anak ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan NUR ROHIM;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan kayu lock ;
- Bahwa Pemohon sangat mampu untuk merawat mendidik dan membesarkan anak tersebut;

SAKSI 2 : MILA LESTARI :-----

- Bahwa Pemohon belum menikah dan belum mempunyai suami ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa anak yang akan di adopsi oleh Pemohon bernama ABYAN MERRELL OCTORA, Laki-laki, lahir di Semarang 27 Oktober 2013 ;
- Bahwa yang saksi tahu, anak tersebut anak dari seorang ibu yang bernama SUPRIHATIN yang asalnya dari Semarang, daerah bergota;
- Yang saksi ketahui, SUPRIHATIN mempunyai anak di luar nikah yang bernama ABYAN MERRELL OCTORA dan saya tidak tahu dimana keberadaan ayah dari ABYAN MERRELL OCTORA ;
- Bahwa anak tersebut sudah di serahkan oleh saudari SUPRIHATIN kepada Pemohon ;
- Bahwa pada saat penyerahannya, Ibu SUPRIHATIN menyerahkan anaknya kepada ibu RITA LESTARI pada saat keluar dari rumah sakit dan menyerahkan beberapa pernyataan di atas materai yang menyatakan benar-benar menyerahkan kepada ibu RITA tanpa paksaan dan disertakan surat pernyataan lahir dan surat pernyataan penyerahan anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan kayu lock ;
- Bahwa Pemohon sangat mampu untuk merawat mendidik dan membesarkan anak tersebut;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan ijin kepada Pemohon RITA LESTARI untuk mengangkat / mengadopsi anak yang masih di bawah umur yang bernama ABYAN MERRELL OCTORA Laki-laki, lahir di Semarang 27 Oktober 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang yang membuktikan bahwa Pengajuan Permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan kompetensi relatif dari pengadilan ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-2, yakni Surat Pernyataan dari Seorang Ibu yang bernama SUPRIHATIN yang menyatakan bahwa anak yang bernama ABYAN MERRELL OCTORA Laki-laki, lahir di Semarang 27 Oktober 2013 diberikan kepada RITA LESTARI untuk diangkat sebagai anak yang merupakan akta otentik yang memberikan bukti sempurna bahwa Ibu SUPRIHATIN telah memberikan seorang anak laki-laki untuk diangkat sebagai anak oleh pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diberi tanda P3 yakni Kutipan Akte Kelahiran atas nama ABYAN MERRELL OCTORA Laki-laki, lahir di Semarang 27 Oktober 2013 tertanggal 08 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, yang bentuknya adalah akta otentik yang memberi bukti sempurna bahwa benar ABYAN MERRELL OCTORA, adalah anak seorang ibu yang bernama SUPRIHATIN;-----

----- Menimbang, bahwa dalam SEMA RI No 6 tahun 1983 dan lampirannya memerintahkan agar dalam hal terjadi pengangkatan anak permohonan ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak yang hendak diangkat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-5, yakni Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama Ibu SUPRIHATIN yang menyatakan telah menyerahkan seorang anak laki-laki yang bernama ABYAN MERRELL OCTORA lahir di Semarang 27 Oktober 2013 kepada RITA LESTARI tanpa paksaan dan dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun

Penetapan No 164/Pdt.P/2014/PN Smg

Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani sehingga memberikan bukti yang sempurna jika Ibu SUPRIHATIN telah menyerahkan hak dan tanggung jawabnya kepada Pemohon (RITA LESTARI) ;----- Menimbang, bahwa dalam Sema RI No. 6 tahun 1983 ditekankan bahwa dalam pengangkatan anak yang diutamakan adalah kepentingan masa depan anak, yaitu jaminan pendidikan, kesejahteraan baik lahir dan batin guna tumbuh kembang anak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi di persidangan bahwa Pemohon dipandang mampu untuk mendidik dan memelihara anak tersebut mengingat kondisi ekonominya lebih baik pada orang-tua kandungnya dan Pemohon dipandang mempunyai kecakapan dan mampu secara ekonomi untuk membiayai kebutuhan anak ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama ABYAN MERRELL OCTORA lahir di Semarang 27 Oktober 2013 beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok terhadap point II telah dikabulkan maka terhadap Petitum ke III yang memerintahkan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 47 UU 23 tahun 2006 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil diperintahkan penduduk (Pemohon) untuk melaporkan adanya pengangkatan anak ini kepada Instansi Pelaksana c.q Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk (Pemohon), agar dapat dilakukan pencatatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

----- Mengingat Sema RI No. 6 tahun 198, UU No 23 Tahun 2006 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (RITA LESTARI) terhadap seorang anak laki-laki bernama ABYAN MERREL OCTORA, lahir pada tanggal 27 Oktober 2013 anak yang dilahirkan oleh SUPRIHATIN adalah sah menurut hukum ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Semarang agar pengangkatan anak tersebut dicatat dalam buku register yang disediakan untuk dan dicatatnya pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal :14 April 2014, oleh kami TAMTO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh : R SATYA ADI WICAKSONO. SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. SATYA ADI WICAKSONO, SH MH.

TAMTO, SH..

Perincian Biaya Perkara :

- Panggilan pada Pemohon	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Admitrasi	: <u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 151.000,-

Penetapan No 164/Pdt.P/2014/PN Smg

Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salinan resmi pertama Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt/P/2014/PN Smg diberikan kepada dan atas permintaan PEMOHON, pada tanggal April 2014

Pengadilan Negeri Semarang,
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang

SRI BANOWO, SH. MM

Biaya turunan

- Materai : Rp. 6.000,00
 - Leges : Rp. 3.000,00
 - Penyerahan Turunan Salinan : Rp. 2.100,00 +
- Jumlah : Rp. 11.100,00**

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No 164/Pdt.P/2014/PN Smg

Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yokastama Adhi Prasetya
Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 04 Juli 1995
Agama : Islam
Alamat : Desa Ponowareng, Kec. Tulis, Kab. Batang

Identias Orang Tua

Nama Ayah : Mugiyo
Nama Ibu : Kasmirah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Ponowareng, Kec. Tulis, Kab. Batang

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri Ponowareng | Tahun Lulus 2007 |
| 2. MTs Walisongo Tulis | Tahun Lulus 2010 |
| 3. MA Subhanah Subah | Tahun Lulus 2013 |

Riwayat Organisasi

LPM Al-Mizan IAIN Pekalongan

Demikian daftar riwayat gidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Batang, 8 Juni 2021

Penulis,



Yokastama Adhi Prasetya
NIM. 2011114046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **YOKASTAMA ADHI PRASETYA**

NIM : 2011114046

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juli 2021



YOKASTAMA ADHI PRASETYA
NIM. 2011114046

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.